

RELEVANSI FUNGSI PENAFSIRAN GRAMATIKAL DALAM MEMAHAMI HUKUM

Cinta Annata Nurhan¹, Rizky Sri Hapsari², Rr. Luh Sekar Nur Sukmawati³,
Ahmad Fadhil Haidar⁴, Roderick Natanael⁵, Muhammad Pradana Putra⁶
Universitas Tidar Magelang

Correspondence		
Email:	No. Telp:	
Submitted 10 Juli 2024	Accepted 13 Juli 2024	Published 20 Juli 2024

Abstrak

Multitafsir hukum merupakan permasalahan yang kerap kali menjadi polemik di Indonesia. Pemahaman penafsiran hukum merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui agar tidak terjadi multi tafsir dalam memahami suatu hukum. Penafsiran gramatikal atau biasa dikenal dengan interpretasi gramatikal merupakan metode penafsiran hukum yang berfokus pada arti harfiah kata-kata dan struktur kalimat dalam teks Undang-undang. Dengan menggunakan aturan tata bahasa dan definisi kamus, metode ini bertujuan untuk memahami maksud dari pembuat undang-undang sebagaimana tercermin dalam bahasa yang digunakan. Interpretasi gramatikal membantu memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan tepat sesuai dengan teksnya, mengurangi risiko ambiguitas dan salah tafsir. Metode ini penting untuk menjaga kejelasan dan prediktabilitas dalam sistem hukum, sehingga semua pihak memahami dan menjalankan hukum dengan cara yang sama. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana peneliti mewawancarai 9 (sembilan) narasumber guna mengetahui pentingnya penafsiran hukum gramatikal.

Kata Kunci: Hukum, Penafsiran, Gramatikal

Abstract

Legal multi-interpretation is a problem that often becomes a polemic in Indonesia. Understanding legal interpretation is an important thing to know so that there is no multi-interpretation in understanding a law. Grammatical interpretation or commonly known as grammatical interpretation is a method of legal interpretation that focuses on the literal meaning of words and sentence structure in the text of the law. Using grammar rules and dictionary definitions, this method aims to understand the intent of the legislator as reflected in the language used. Grammatical interpretation helps ensure that the law is applied consistently and precisely according to its text, reducing the risk of ambiguity and misinterpretation. This method is important to maintain clarity and predictability in the legal system, so that all parties understand and apply the law in the same way. The researcher used an empirical legal research method where the researcher interviewed 9 sources to find out the importance of grammatical legal interpretation.

Keywords: Law, Interpretation, Grammatical

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemahaman hukum adalah fondasi yang penting dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini, di tengah kemajuan teknologi dan pertumbuhan kompleksitas kehidupan modern, pemahaman hukum menjadi semakin vital, namun, realitanya tidak selalu sejalan dengan keinginan. Pertanyaannya, sejauh mana orang-orang pada masa kini telah memahami hukum? Seberapa banyak multitafsir yang masih mewarnai proses interpretasi hukum? dan bagaimana penafsiran gramatikal berperan dalam menjembatani pemahaman hukum bagi masyarakat?

Kemajuan teknologi informasi telah membuka pintu bagi akses yang lebih mudah terhadap informasi hukum, tapi, apakah ini berarti semua orang menjadi paham akan hukum? Belum tentu. Meskipun informasi tentang hukum lebih mudah ditemukan, pemahaman tentangnya masih memerlukan kemampuan kritis dan pemahaman yang baik. Pemahaman hukum bukanlah sesuatu yang instan; ia memerlukan waktu, usaha, dan seringkali bantuan ahli hukum untuk memahami implikasi yang lebih dalam dari setiap regulasi atau kebijakan.

Multitafsir dalam hukum merupakan tantangan serius yang perlu dihadapi. Meskipun undang-undang dan peraturan dirancang untuk memberikan panduan yang jelas, tetapi

kenyataannya seringkali berbeda. Banyaknya ruang untuk berbagai interpretasi menyebabkan kepastian hukum menjadi kabur, dan dalam beberapa kasus, memicu sengketa hukum yang panjang. Contohnya, dalam kasus interpretasi konstitusi, perbedaan pendapat dalam penafsiran sebuah pasal bisa menghasilkan perbedaan keputusan yang signifikan dalam praktik pengadilan.

Di tengah kompleksitas ini, penafsiran gramatikal hadir sebagai alat yang penting dalam menafsirkan teks hukum. Penafsiran gramatikal mengacu pada proses memahami makna hukum dari teks hukum itu sendiri, dengan memeriksa struktur kalimat, penggunaan kata, dan sintaksisnya. Dasar hukum untuk metode penafsiran ini dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip interpretasi hukum yang telah ditetapkan dalam sistem hukum tertentu.

Misalnya, dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam proses penafsiran hukum di Indonesia, Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, dan penafsiran gramatikal menjadi suatu keharusan dalam menjelaskan makna teks hukum.

Namun, kendati penafsiran gramatikal menawarkan landasan yang kuat dalam memahami teks hukum, masih banyak orang awam yang mengalami kesulitan dalam membaca bahasa hukum. Bahasa hukum seringkali dipenuhi dengan istilah teknis dan frasa yang kompleks, yang membuatnya sulit diakses oleh orang-orang yang tidak memiliki latar belakang hukum formal. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pemahaman hukum antara para ahli hukum dan masyarakat umum.

Terkait dengan hal tersebut diatas, penting bagi masyarakat untuk diberdayakan dengan pengetahuan hukum yang lebih baik. Ini termasuk mengajarkan keterampilan penafsiran gramatikal, yang dapat membantu memperkuat pemahaman hukum dan mengurangi multitafsir yang mungkin terjadi. Peningkatan kesadaran hukum dan kemampuan untuk membaca dan memahami teks hukum akan membantu meningkatkan keadilan dalam sistem hukum dan mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam proses hukum.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahasa hukum yang digunakan dalam undang-undang?
- 2) Apa dampak dari ketidakpahaman masyarakat terhadap bahasa hukum terhadap penegakan hukum di Indonesia?
- 3)

Tujuan

mengetahui secara jelas bagaimana seberapa penting penafsiran gramatikal perlu dipahami oleh khalayak umum tanpa terkecuali guna mengantisipasi multitafsir terhadap hukum?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan dimana peneliti menggunakan metode empiris seperti survei, wawancara, observasi, dan analisis data statistik, penelitian ini mengeksplorasi dampak hukum pada masyarakat dan sebaliknya, bagaimana kondisi sosial mempengaruhi penerapan hukum. Penelitian hukum empiris memberikan wawasan yang berharga tentang efektivitas undang-undang, kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, dan keadilan dalam sistem hukum. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan antara teori hukum dan praktik, serta menemukan solusi praktis untuk masalah hukum yang ada.

Hasil dari penelitian hukum empiris dapat digunakan untuk memperbaiki peraturan yang ada, membuat kebijakan baru yang lebih efektif, dan meningkatkan keadilan serta efisiensi sistem hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris tidak hanya memperkaya pengetahuan akademis, tetapi juga memiliki dampak langsung dalam pembentukan dan penegakan hukum yang lebih baik dalam masyarakat.

Penulis melakukan wawancara dalam penelitian hukum untuk mengumpulkan data kualitatif yang mendalam dan kaya dari berbagai sumber, termasuk praktisi hukum, saksi, korban, dan pelaku dalam sistem hukum. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh wawasan langsung mengenai pandangan, pengalaman, dan persepsi individu terkait isu-isu hukum tertentu. Wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam daripada apa yang mungkin dicapai melalui metode survei atau analisis dokumen, karena wawancara memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi jawaban responden dengan lebih rinci. Hal ini juga memungkinkan adanya klarifikasi dan penjelasan tambahan terhadap pertanyaan yang diajukan, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan mendalam.

Metode ini sangat berguna dalam memahami konteks sosial, budaya, dan kelembagaan yang mempengaruhi penerapan dan interpretasi hukum. Selain itu, wawancara dapat mengungkapkan aspek-aspek subjektif dan emosional yang mungkin tidak muncul dalam data kuantitatif, memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai dampak hukum pada individu dan masyarakat. Oleh karena itu, metode wawancara merupakan komponen esensial dalam penelitian hukum untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan bermakna.

Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara sampling pada 9(sembilan) individu yang sama sekali tidak memiliki background hukum serta berasal dari beberapa jurusan berbeda untuk mengetahui batas kemampuan dari para narasumber terhadap suatu pasal yang kerap kali menjadi problematika di khalayak umum, yaitu:

Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”
beberapa data narasumber adalah sebagai berikut:

Narasumber	Program Studi	Universitas
Narasumber 1	Ilmu Komunikasi	Universitas Tidar
Narasumber 2	Administrasi Negara	Universitas Tidar
Narasumber 3	Pajak	Institut STIAMI Jakarta
Narasumber 4	Manajemen	Universitas Pancasila
Narasumber 5	Administrasi Publik	Universitas Terbuka
Narasumber 6	Teknik Mesin	Universitas Tidar
Narasumber 7	Manajemen	Universitas Tidar
Narasumber 8	Ilmu Tafsir Al-Qur'an	UIN Bandung
Narasumber 9	Malik Ibrahim	Universitas Padjajaran

HASIL & PEMBAHASAN

Setelah melakukan wawancara dengan para narasumber dengan menanyakan bagaimana pemahaman dari narasumber terhadap butir pasal tersebut, peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:

a. Narasumber 1

Narasumber 1 yang merupakan mahasiswa ilmu komunikasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan mengenai pemahaman mengenai pasal tersebut menurutnya penggunaan bahasa dalam pasal tersebut cukup mudah dipahami, akan tetapi penggunaan kata “dan/atau” yang beberapa terdapat dalam pasal tersebut sedikit membuat kebingungan, menurutnya dengan kata “mendistribusikan dengan sengaja tanpa hak” dianggap lebih efektif dan lebih mudah dipahami. Narasumber juga mengatakan bahwasanya ia mengetahui apabila dalam setiap pasal dalam undang-undang memiliki penjelasannya masing-masing. Sebagai seorang mahasiswa ilmu komunikasi ia merasa cukup mengerti untuk memahami bahasa hukum yang biasa digunakan dalam undang-undang, karena sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ia sedikit belajar mengenai hukum melalui hukum dan etika komunikasi.

1. Narasumber 2

Narasumber ke-2 yang merupakan mahasiswa aktif ilmu administrasi negara. Pemahaman mengenai pasal tersebut menurutnya bahasa yang digunakan dalam pasal tersebut masih dapat dipahami, namun apabila hanya dibaca dalam sekali waktu pasal tersebut tidak mudah untuk dipahami. ia mengatakan bahwa ia mengetahui apabila dalam pasal yang dimuat dalam undang-undang memiliki penjelasannya masing-masing karena dalam ilmu administrasi negara yang ia pelajari sejauh ini cukup sering bersinggungan dengan undang-undang dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Akan tetapi, untuk memahami bahasa hukum yang memang seringkali terdapat dalam undang-undang, ia mengatakan bahwa sedikit merasa kesulitan dalam memahaminya.

(1) Narasumber 3

Narasumber ke-3 yang merupakan mahasiswa jurusan pajak STIAMI, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bersama narasumber, ia mengatakan bahwa dari pasal 27 tersebut ia dapat memahami apa yang dimaksudkan dari pasal tersebut. Akan tetapi bahasa yang digunakan terlalu sulit untuk dipahami. Responden menjelaskan bahwa dalam beberapa pasal yang berada di dalam undang-undang ia sulit untuk mengetahui arti atau makna dari pasal tersebut dan tidak mengetahui bahasa hukum yg ada di beberapa pasal

● Narasumber 4

Narasumber (4) empat yang merupakan mahasiswa Jurusan Manajemen Universitas Pancasila. Setelah melakukan wawancara, didapatkan hasil mengenai penggunaan bahasa dalam undang-undang. Pada pasal 27 yang dijadikan sampel, ia mengatakan bahwa ia sulit untuk memahami makna dari pasal tersebut. Responden 4 menyatakan setelah membaca pasal tersebut, ia masih kurang memahami apa yang disampaikan dari pasal tersebut karena bahasa yang digunakan terlalu berbelit sehingga harus dibaca berulang kali. Selain itu ia juga menjelaskan bahwa ia tidak mengerti bahasa hukum yg tertera pada pasal tersebut.

● Narasumber 5

Narasumber ke-5 yang merupakan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Universitas Terbuka, sebagai seorang mahasiswa administrasi publik yang cukup awam dengan pasal-pasal dan hanya mengetahui secara selintas, ia mengatakan bahwa ia sedikit mengalami kesulitan untuk memahami pasal tersebut sehingga harus dibaca berulang kali. Karena mengalami kesulitan untuk memahami bahasa yang digunakan dalam pasal tersebut, mengenai pemahaman tentang pasal 27 kurang bisa diungkapkan karena saat membaca pasal tersebut ia mengalami kebingungan.

- **Narasumber 6**

Narasumber ke- 6 yang merupakan mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Tidar. Dari wawancara yang telah dilakukan ia mengatakan bahwa sebagai mahasiswa teknik yang memang bukan merupakan salah satu rumpun keilmuan sosial ia merasa bahwa dirinya kurang begitu memahami mengenai peraturan undang-undang. Dari sampel pasal yang diberikan sebagai contoh, ia masih mengalami kesulitan untuk memahami isi dari pasal tersebut, sehingga ia juga merasa bahwasanya ia juga kurang menguasai bahasa hukum. Namun, ia mengatakan bahwa ia mengetahui apabila dalam setiap pasal yang berada di undang-undang memiliki arti atau penjelasannya masing-masing.

- **Narasumber 7**

Narasumber ke-7 yang merupakan mahasiswa jurusan Manajemen Universitas Tidar. Setelah melakukan wawancara, dapat diketahui bahwa ia belum memahami secara detail mengenai peraturan perundang-undangan. Ia hanya mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang digunakan sebagai salah satu sumber hukum. Kesulitan untuk memahami bahasa hukum dalam undang-undang menyebabkan ia tidak dapat memahami isi yang dimaksudkan dalam pasal 27 tersebut. Namun ia mengatakan bahwa ia mengetahui apabila tiap pasal yang ada dalam undang-undang memiliki penjelasan masing-masing.

- **Narasumber 8**

Narasumber ke-8 yang merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Tafsir Al-Qur'an UIN Bandung. Setelah dilakukan wawancara bersama narasumber 8, didapatkan hasil berupa masih terdapat penggunaan bahasa-bahasa yang sulit dipahami dalam pasal tersebut. Sehingga menurutnya, bahasa yang digunakan dalam pasal tersebut kurang efektif dan membuat kesulitan dalam memahami isi yang ingin disampaikan dalam pasal tersebut.

- **Narasumber 9**

Narasumber ke-9 yang merupakan mahasiswa Prodi Peternakan di Universitas Padjadjaran. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari contoh pasal yang digunakan sebagai sampel ia dapat memahami apa isi dari pasal tersebut. Akan tetapi, penggunaan bahasa yang kurang komunikatif menyebabkan adanya kesulitan untuk mencerna isi dari pasal tersebut.

berdasarkan hasil wawancara diatas maka para narasumber dapat mengetahui apa yang dimaksud dalam pasal tersebut, namun hal ini didapatkan setelah narasumber berusaha membaca kembali berulang kali dan menafsirkan dengan pemahaman bahasa masing-masing. Pentingnya mereka yang tidak memiliki background hukum untuk dapat mempelajari cara penafsiran hukum terutama penafsiran gramatikal yang dalam konteks hukum tidak bisa diremehkan. Dengan memahami cara penafsiran ini, masyarakat umum dapat lebih memahami undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga mereka dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan lebih baik.

Penafsiran gramatikal membantu orang awam untuk membaca dan menafsirkan teks hukum berdasarkan arti harfiah kata-kata dan struktur kalimatnya, sehingga mengurangi risiko salah tafsir atau manipulasi informasi. Selain itu, pemahaman ini juga memberdayakan warga negara untuk lebih kritis terhadap kebijakan hukum dan pelaksanaannya, mendorong partisipasi yang lebih aktif dan berinformasi dalam diskusi publik serta proses demokrasi. Dengan demikian, edukasi tentang penafsiran gramatikal tidak hanya bermanfaat bagi para praktisi hukum, tetapi juga bagi seluruh masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum berfungsi dengan transparan, adil, dan konsisten bagi semua.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik ialah sangat penting bagi masyarakat umum maupun mahasiswa, terutama yang menekuni bidang hukum, untuk mengetahui cara menafsirkan hukum. Kemampuan ini tidak hanya membekali mereka dengan keterampilan kritis yang esensial dalam memahami dan menerapkan undang-undang, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan dengan lebih efektif. Pemahaman yang baik tentang penafsiran hukum membantu mahasiswa menghindari kesalahpahaman dan interpretasi yang keliru, yang bisa berdampak negatif pada proses penegakan hukum dan keadilan. Selain itu, kemampuan menafsirkan hukum secara tepat membekali mereka untuk berkontribusi dalam pembuatan kebijakan yang lebih baik dan lebih adil di masa depan. Oleh karena itu, penguasaan teknik penafsiran hukum adalah komponen kunci dalam pendidikan hukum yang tidak hanya meningkatkan kompetensi profesional, tetapi juga mendukung pembangunan sistem hukum yang lebih responsif dan akuntabel.

Saran

Mempelajari interpretasi hukum adalah esensial bagi siapa pun yang terlibat dalam bidang hukum maupun tidak memiliki background hukum sekalipun, karena ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan tepat tentang bagaimana undang-undang harus diterapkan dalam berbagai situasi. Interpretasi hukum membantu mengungkap maksud sebenarnya dari pembuat undang-undang, memastikan bahwa peraturan diterapkan sesuai dengan tujuan awalnya. Dengan pemahaman yang baik tentang berbagai metode interpretasi, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, praktisi hukum dapat mengatasi ambiguitas dan ketidakjelasan dalam teks hukum. Ini sangat penting untuk menjaga konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum, serta untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa kewajiban hukum dijalankan dengan benar. Selain itu, keterampilan dalam interpretasi hukum memberdayakan para praktisi untuk berkontribusi dalam pengembangan hukum yang lebih baik dan lebih responsif terhadap perubahan sosial. Oleh karena itu, mempelajari interpretasi hukum adalah fondasi yang kritis untuk menjalankan profesi hukum secara efektif dan etis.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud memberikan solusi dimana perlu adanya sekolah hukum secara umum yang setidaknya berisi materi tata cara interpretasi hukum, baik ditujukan untuk mahasiswa maupun masyarakat luas, sehingga tidak hanya mereka yang bersinggungan dengan bidang hukum yang dapat memahami makna dari hukum yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697-709.
- Juanda, E. (2017). Konstruksi hukum dan metode interpretasi hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 168-180.
- Khalid, A. (2014). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(11).
- Mainake, Y., & Nola, L. F. (2020). Dampak pasal-pasal multitafsir dalam Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. *Info Singkat*, 12(16), 1-6.
- Wulandari, S., Sulfary, A., Putri, R. R. T., Firdaus, A., & Pradnyawan, S. W. A. (2021, August). Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Uu Ite Terhadap Penanggulangan Cyber Crime Di Indonesia. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.